

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai iB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik**” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dan bagaimana *hybrid contract* pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dalam prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini dalam bentuk lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali *hybrid contract* yang tergabung dalam produk gadai emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik, serta mengkaji akad-akad yang dilaksanakan dalam produk gadai iB emas tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pimpinan kepala cabang pembantu Gresik, *brand operation supervisor*, penaksir gadai, dan nasabah.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik terdiri dari beberapa tahapan. Pertama calon nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening tabungan BRI Syariah bukan rekening bank BRI Konvensional atau bank-bank syariah jenis lainnya. Kedua, membayar biaya-biaya dalam gadai iB emas. Ketiga, Prosedur Pencairan, Keempat, Posedur Pelunasan. Dalam prosedur kedua besarnya biaya administrasi didasarkan pada berat emas dengan klasifikasi biaya yang berbeda-beda. Penentuan biaya pemeliharaan pada gadai iB emas di BRISyariah KCP Gresik bergantung pada nilai pinjaman.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu produk gadai iB emas menggunakan tiga akad dalam satu transaksi. Penggabungan tiga akad ini disebut juga dengan *hybrid contract*. Dalam penerapan *hybrid contract* pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena dalam penggabungan tiga akad yaitu akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijârah* mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari penarikan biaya administrasi yang didasarkan pada berat emas dan biaya pemeliharaan yang diambil dari nilai pinjaman. Seharusnya dalam penarikan biaya administrasi tidak berdasarkan pada berat emas namun didasarkan pada biaya operasional yang dikeluarkan untuk administrasi dan biaya pemeliharaan tidak berdasarkan nilai pinjaman namun berdasarkan pada biaya yang rill dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas.